



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cahyo Fery Kantoko Putro Alias Cahyo Bin Panji Antaka
2. Tempat lahir : SLEMAN
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngabean Wetan Rt. 02, Rw. 37, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Cahyo Fery Kantoko Putro Alias Cahyo Bin Panji Antaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"* sebagaimana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tas SHOPEE FOOD warna orange, yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn



- 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk “KP” yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk “KP” yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk “KP” ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;
- b) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk “KP” yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plasuk klip warna bening merik “KP” yang masing-masing plastik dengan ukuran 4x6 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;
- c) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 9 (sembilan) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk “KP” ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- d) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Simcard 081390406285;
- e) Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil.

Dirampas untuk negara.

- 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA pada Hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di belakang rumah saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI Bin PANDIYA yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan *"Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, terdakwa datang ke rumah saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI untuk menawarkan pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya, lalu saksi BANI mengiyakan namun ia menyatakan hanya memiliki uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu antara terdakwa dan saksi BANI sepakat bahwa saksi BANI akan memesan 4 (empat) toples pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl, sedangkan pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

Keesokan harinya terdakwa memesan 6 (enam) toples pil Trihexyphenidyl kepada saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA Bin ROCHMAD dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya, setelah itu terdakwa langsung datang ke rumah saksi BANI untuk mengambil uang milik saksi BANI sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pulang meninggalkan rumah saksi BANI. Selang dua hari kemudian pada Hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023, sekitar jam 07.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi BANI dan bertemu dengan istri saksi BANI kemudian terdakwa meminjam tas SHOPEE milik saksi BANI, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Lalu saksi YUDHA mengantarkan 6 (enam) buah toples yang berisi pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngabean Wetan Rt 02, Rw 37, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, terdakwa pun kemudian menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YUDHA, sedangkan sisanya akan dibayarkan belakangan.

Setelah itu sekitar jam 11.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi BANI dan membawa tas SHOPEE milik saksi BANI dan berkata bahwa barang milik saksi BANI ada di dalam tas tersebut. Kemudian pada sore harinya saksi BANI membuka tas SHOPEE miliknya dan di dalam tas tersebut terdapat 4 (empat) toples yang berisi pil Trihexyphenidyl, Namun kemudian pada sore harinya, terdakwa menitipkan plastik warna hitam yang diduga berisi pil Trihexyphenidyl kepada saksi BANI dengan alasan jika terdakwa yang menyimpan, terdakwa khawatir pil tersebut akan ditemukan oleh ibu terdakwa.

Pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar jam 23.30 WIB, di Lapangan Voli yang beralamat di Dusun Ngabean Wetan Rt 02, Rw 37, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari POLDA DIY, dan ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Simcard 081390406285, yang kemudian diakui terdakwa bahwa handphone tersebut adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi YUDHA dalam memesan pil Trihexyphenidyl.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan kepada saksi BANI, ditemukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah tas SHOPEE FOOD warna orange, yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm 1.000 (seribu) butir yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- b) 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- c) 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- d) 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- e) 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi \pm 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening

2) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

- a) 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisi \pm 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- b) 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- c) 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
- d) 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing plastik dengan ukuran 4x6 yang didalamnya berisi \pm 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, yang didalamnya berisi:
- a) 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - b) 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - c) 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - d) 9 (sembilan) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - e) 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening
- 4) Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil.

Yang kemudian diakui terdakwa bahwa pil Trihexyphenidyl yang disita dari saksi BANI di dalam tas SHOPEE FOOD adalah pil yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi BANI, sedangkan pil Trihexyphenidyl yang ada di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam adalah pil Trihexyphenidyl milik terdakwa yang ia titipkan kepada saksi BANI.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 209/NSK/23 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Niken Kencono, P., SF, Apt., M. Pharm., Sci selaku Ketua Tim Penguji Terapetik dan Nappza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan kesimpulan tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi dan – pada sisi yang lain sejumlah 40 (empat puluh) tablet positif mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan Pil Trihexyphenidyl tersebut tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi APRI RIYALDI M.I.J, S.H.** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA pada tanggal 11 Juli 2023 di Jalan Kaliurang KM 7 di Dusun Ngabean Wetan Rt 02, Rw 37, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat adanya jual beli obat terlarang jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan obat berupa Trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya yang pertamakali ditangkap adalah saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI Bin PANDIYA;
- Bahwa pada saksi BANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas SHOPEE FOOD warna orange, yang didalamnya berisi: 3 (tiga) buah toples warna putih yang didalamnya berisi masing-masing ± 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, serta ± 900 (sembilan ratus) butir pil Trihexyphenidyl di dalam beberapa bungkusan plastik klip bening berisi pil Trihexyphenidyl yang diakui milik saksi BANI, yang di dapat dari terdakwa;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples berisi ± 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dan 7 (tujuh) plastik klip dengan total isi ± 700 (tujuh ratus) butir pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Simcard 081390406285 milik terdakwa yang diakui terdakwa digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA Bin ROCHMAD untuk memesan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi YUDHA juga sudah ditangkap karena telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa;
- Bahwa saksi BANI nantinya masih harus menyeter ke terdakwa karena pembayaran atas pembelian pil Trihexyphenidyl belum lunas, atau dititipi dulu nanti setelah laku baru disetor kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan medis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat berupa pil Trihexyphenidyl tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sudah lama karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli obat berupa pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa, awalnya ditawarkan mau tidak jualan obat seperti itu, lalu saksi bertanya harganya dan dijawab terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi baru kali ini membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa karena tergiur dengan iming-iming keuntungannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa: 3 (tiga) buah toples warna putih yang didalamnya berisi masing-masing ± 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl, plastik klip kecil-kecil berasal dari satu buah toples yang sudah saksi buka, uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah uang hasil saksi menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa keuntungan yang didapat saksi sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sendiri juga mengonsumsi pil Trihexyphenidyl, efek yang dialami saksi jika mengonsumsi obat tersebut yaitu saksi kuat untuk tidak tidur;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tanpa adanya izin;
- Bahwa yang saksi beli dari terdakwa ada 3 (tiga) toples masing-masing berisi ± 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) toplesnya lagi adalah titipan terdakwa dan baru laku Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA Bin ROCHMAD dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menjual pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa pada tanggal 06 Juli 2023;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa baru memesan, kemudian selang 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 08 Juli 2023 saksi baru mengantarkan pesanan terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Ngabean Wetan Rt 02, Rw 37, Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta berupa 6 (enam) buah toples warna putih yang masing-masing didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa minta dicarikan 6 (enam) toples pil Trihexyphenidyl, lalu saksi jawab saya carikan dulu ke teman, lalu tanggal 08 Juli 2023 barang sudah ada;
- Bahwa 1 (satu) toplesnya saksi dapat dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi jual kepada terdakwa senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan pil tersebut dari Sdr. BETHIK (DPO);
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa bukan orang farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dari Sdr. BETHIK (DPO) dengan cara dipaketkan dari Jakarta;
- Bahwa saksi sendiri baru menjual 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali ke terdakwa dan satu kali ke orang lain di daerah Berbah.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA pada tanggal 07 Juli 2023 dan saksi YUDHA menyerahkan kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan via whatsapp lalu terdakwa menanyakan kepada saksi YUDHA barangnya ada atau tidak, sebelumnya sempat telepon dan menyebutkan barang yang dipesan terdakwa adalah pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa whatsapp dan saksi YUDHA menginfokan jika barangnya ada tapi terdakwa disuruh menunggu dulu;
- Bahwa terdakwa memesan 6 (enam) toples pil Trihexyphenidyl, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga masing-masing 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada saksi YUDHA pada tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa barang berupa pil Trihexyphenidyl tersebut diantarkan oleh saksi YUDHA ke rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per toplesnya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dari saksi YUDHA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi YUDHA mendapatkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dari 6 (enam) toples tersebut sudah laku 4 (empat) toples, tapi bayarnya masih hutang dan bertahap, terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertamakali ini menjual pil Trihexyphenidyl;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa hanya menggunakan pil Trihexyphenidyl saja, namun kemudian tergiur dengan keuntungannya lalu terdakwa pun ikut menjual;
- Bahwa terdakwa sendiri menggunakan pil Trihexyphenidyl agar terdakwa kuat begadang dan tidak tidur;
- Bahwa sekali mengkonsumsi, terdakwa meminum 3 (tiga) butir untuk semalam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sales di Honda dan tidak ada hubungannya dengan medis ataupun farmasi;
- Bahwa terdakwa sendiri membeli dari saksi YUDHA belum lunas, karena baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) buah toples berisi pil Trihexyphenidyl telah terdakwa jual kepada saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI;
- Bahwa terdakwa menawarkan pil Trihexyphenidyl ke saksi BANI pada tanggal 05 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa menjual ke saksi BANI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa saksi BANI sudah membayar ke terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara bertahap;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi BANI pada tanggal 08 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa membebankan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah tas SHOPEE FOOD warna orange, yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm 1.000 (seribu) butir yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi \pm 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;
- b) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisi \pm 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing plastik dengan ukuran 4x6 yang didalamnya berisi \pm 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;
- c) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, yang didalamnya berisi:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 9 (sembilan) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;
- d) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Simcard 081390406285;
- e) Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA pada tanggal 07 Juli 2023 dan saksi YUDHA menyerahkan kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan via whatsapp lalu terdakwa menanyakan kepada saksi YUDHA barangnya ada atau tidak, sebelumnya sempat telepon dan menyebutkan barang yang dipesan terdakwa adalah pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa whatsapp dan saksi YUDHA menginfokan jika barangnya ada tapi terdakwa disuruh menunggu dulu;
- Bahwa terdakwa memesan 6 (enam) toples pil Trihexyphenidyl, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga masing-masing 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada saksi YUDHA pada tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa barang berupa pil Trihexyphenidyl tersebut diantarkan oleh saksi YUDHA ke rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per toplesnya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dari saksi YUDHA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi YUDHA mendapatkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dari 6 (enam) toples tersebut sudah laku 4 (empat) toples, tapi bayarnya masih hutang dan bertahap, terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertamakali ini menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya menggunakan pil Trihexyphenidyl saja, namun kemudian tergiur dengan keuntungannya lalu terdakwa pun ikut menjual;
- Bahwa terdakwa sendiri menggunakan pil Trihexyphenidyl agar terdakwa kuat begadang dan tidak tidur;
- Bahwa sekali mengkonsumsi, terdakwa meminum 3 (tiga) butir untuk semalam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sales di Honda dan tidak ada hubungannya dengan medis ataupun farmasi;
- Bahwa terdakwa sendiri membeli dari saksi YUDHA belum lunas, karena baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) buah toples berisi pil Trihexyphenidyl telah terdakwa jual kepada saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI;
- Bahwa terdakwa menawarkan pil Trihexyphenidyl ke saksi BANI pada tanggal 05 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37,
Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

- Bahwa terdakwa menjual ke saksi BANI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa saksi BANI sudah membayar ke terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara bertahap;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi BANI pada tanggal 08 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa membebankan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh saksi **APRI RIYALDI M.I.J, S.H.** yang merupakan petugas Kepolisian dikarenakan mengedarkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA pada tanggal 07 Juli 2023 dan saksi YUDHA menyerahkan kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2023;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan via whatsapp lalu terdakwa menanyakan kepada saksi YUDHA barangnya ada atau tidak, sebelumnya sempat telepon dan menyebutkan barang yang dipesan terdakwa adalah pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa whatsapp dan saksi YUDHA menginfokan jika barangnya ada tapi terdakwa disuruh menunggu dulu;
- Bahwa terdakwa memesan 6 (enam) toples pil Trihexyphenidyl, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga masing-masing 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada saksi YUDHA pada tanggal 08 Juli 2023;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa pil Trihexyphenidyl tersebut diantarkan oleh saksi YUDHA ke rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per toplesnya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli dari saksi YUDHA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi YUDHA mendapatkan pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa dari 6 (enam) toples tersebut sudah laku 4 (empat) toples, tapi bayarnya masih hutang dan bertahap, terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertamakali ini menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya menggunakan pil Trihexyphenidyl saja, namun kemudian tergiur dengan keuntungannya lalu terdakwa pun ikut menjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual kembali pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah sales di Honda dan tidak ada hubungannya dengan medis ataupun farmasi;
- Bahwa terdakwa sendiri membeli dari saksi YUDHA belum lunas, karena baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) buah toples berisi pil Trihexyphenidyl telah terdakwa jual kepada saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI;
- Bahwa terdakwa menawarkan pil Trihexyphenidyl ke saksi BANI pada tanggal 05 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa menjual ke saksi BANI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BANI sudah membayar ke terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara bertahap;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi BANI pada tanggal 08 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
- Bahwa terdakwa membebankan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. ***dengan sengaja memberi bantuan dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau ke manfaat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)***

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa **CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barang siapa**" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya ;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Bahwa terdakwa mengerti ditangkap oleh saksi **APRI RIYALDI M.I.J, S.H.** yang merupakan petugas Kepolisian dikarenakan mengedarkan pil Trihexyphenidyl. Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari saksi YUDHA ADI PRASETYA Alias YUDHA pada tanggal 07 Juli 2023 dan saksi YUDHA menyerahkan kepada terdakwa pada tanggal 08 Juli 2023. Awalnya terdakwa memesan via whatsapp lalu terdakwa menanyakan kepada saksi YUDHA barangnya ada atau tidak, sebelumnya sempat telepon dan menyebutkan barang yang dipesan terdakwa adalah pil Trihexyphenidyl, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan saksi YUDHA menginfokan jika barangnya sudah ada tapi terdakwa disuruh menunggu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan 6 (enam) toples pil Trihexyphenidyl, masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga masing-masing 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan melakukan pembayaran kepada saksi YUDHA pada tanggal 08 Juli 2023. Kemudian barang berupa pil Trihexyphenidyl tersebut diantarkan oleh saksi YUDHA ke rumah terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per toplesnya, dari 6 (enam) toples tersebut sudah laku 4 (empat) toples, tapi bayarnya masih hutang dan bertahap, terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa baru pertamakali ini menjual pil Trihexyphenidyl dan awalnya terdakwa hanya menggunakan pil Trihexyphenidyl saja, namun kemudian tergiur dengan keuntungannya lalu terdakwa pun ikut menjual. terdakwa sendiri membeli dari saksi YUDHA belum lunas, karena baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah toples berisi pil Trihexyphenidyl telah terdakwa jual kepada saksi TRI ROBANI NUGROHO Alias BANI. Terdakwa menawarkan pil Trihexyphenidyl ke saksi BANI pada tanggal 05 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman; Terdakwa menjual ke saksi BANI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya; Saksi BANI sudah membayar ke terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara bertahap; Terdakwa menyerahkan pil Trihexyphenidyl kepada saksi BANI pada tanggal 08 Juli 2023 di rumah saksi BANI yang beralamat di Jalan Kaiurang Kilometer 7,4 Dusun Ngabean Wetan No. 82A RT 03 RW 37, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual kembali pil Trihexyphenidyl dimana pekerjaan terdakwa adalah sales di Honda sehingga tidak ada hubungannya dengan medis ataupun farmasi serta terdakwa dalam menjual pil Trihexyphenidyl tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah sengaja menjual Pil Trihexyphenidyl yang dibeli terdakwa dari saksi Yuda kemudian di jual lagi kepada saksi Bani sebanyak 4 toples tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari instansi terkait telah memenuhi unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur **Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah tas SHOPEE FOOD warna orange, yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir yang diduga pil Trihexyphenidyl;
 - 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang



didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

b) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing plastik dengan ukuran 4x6 yang didalamnya berisi ± 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

c) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, yang didalamnya berisi:

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ± 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 9 (sembilan) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk “KP” ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ±100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam bidang farmasi maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

d) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Simcard 081390406285;

e) Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan uang hasil dari transaksi kejahatan dalam bidang farmasi yang dilakukan terdakwa maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CAHYO FERY KANTOKO PUTRO Alias CAHYO Bin PANJI ANTAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smp



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah tas SHOPEE FOOD warna orange, yang didalamnya berisi:

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi \pm 1.000 (seribu) butir yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi \pm 100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

b) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisi \pm 1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 7 (tujuh) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik warna putih dengan merk "KP" yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening merk "KP" yang masing-masing plastik dengan ukuran 4x6 yang didalamnya berisi ±100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

c) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, yang didalamnya berisi:

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ±1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ±1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi ±1.000 (seribu) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 9 (sembilan) buah plastik warna bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah plastik klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga pil Trihexyphenidyl;

➤ 1 (satu) buah plastik klip warna bening merk "KP" ukuran 10x7 yang didalamnya berisi ±100 (seratus) lembar plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Simcard 081390406285;

e) Uang tunai sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan pil.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Intan Tri Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, S.H, M.H., Suryodiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hari Wahyuno,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)